



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh :

Juraid bin M. Noor, umur 45, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rimba RT.016 RW. 005 Desa Rade Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Pendidikan terakhir SLTA, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tuanya, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Nopember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.Bm tanggal 28 Nopember 2017 dengan dalil-dalil yang diubah olehnya sendiri di sidang sebagai berikut :

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nastain bin Juraid, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Rimba RT.016 RW. 005 Desa Rade Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan seorang perempuan yang bernama Nurhaidah binti Abdurahman, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun IV RT.013 RW. 004 Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama Nastain bin Juraid tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isteri anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;
8. Bahwa anak Pemohon atau calon suami mampu untuk memberikan nafkah lahir batin kepada calon istrinya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nastain bin Juraid, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Nurhaidah binti Abdurahman;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsida

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan orang tuanya);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan putranya yang bernama Nastain bin Juraid hingga mencapai batas minimal usia pernikahan, atau berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah bapak kandung dari Nastain bin Juraid ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nastain bin Juraid telah selarian sudah 2 minggu lebih dan selariannya hanya 3 hari kemudian diambil kembali oleh keluarga dan berpacaran selama 1 tahun dengan calon istrinya yang bernama Nurhaidah binti Abdurahman;
- Bahwa keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar ke keluarga calon istri anak Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara mental dan spiritual untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada';

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan orang tua anak Pemohon sudah siap membantu secara moril maupun materiil kepada calon mempelai pria dan wanita apabila terjadi pernikahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama Nastain bin Juraid yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya anak Pemohon;
- Bahwa benar antara dirinya dengan calon istrinya telah selarian sudah 2 minggu lebih dan selariannya hanya 3 hari kemudian diambil kembali oleh keluarganya;
- Bahwa benar antara dirinya dengan calon istrinya telah berpacaran selama satu tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri lebih dari lima kali yang dilakukan di kebun jagung dan calon istrinya kini dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa dirinya sudah siap bertanggung jawab lahir bathin dan akan berusaha membimbing calon isterinya tersebut dan dirinya siap menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun rada';

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon isteri anak Pemohon bernama Nurhaidah Binti Abdurahman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya calon suami Nastain bin Juraid;
- Bahwa benar antara dirinya dengan calon suaminya telah selarian sudah 2 minggu lebih dan selariannya hanya 3 hari kemudian diambil kembali oleh keluarganya;
- Bahwa benar antara dirinya dengan calon suami telah berpacaran selama satu tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri lebih dari lima kali yang dilakukan di kebun jagung dan sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa dirinya sudah siap bertanggung jawab lahir bathin dan akan berusaha membimbing calon isterinya tersebut dan dirinya siap menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun rada';
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun rada';
- Bahwa dirinya telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah serta ia merasa mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Bapak dari calon istri yang bernama Abdurahman Bin Arsyad, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal bertempat tinggal di Dusun IV RT.013 RW. 004 Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku Bapak kandung Nuhaidah Binti Abdurahman siap menikahkan anaknya;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama Nuhaidah Binti Abdurahman sudah berpacaran lebih dari 1 tahun dan sekarang hamil 3 bulan akibat perbuatannya dengan Nastain bin Juraid;
- Bahwa selaku orang tua calon isteri sudah siap membantu dan membimbing anak dan calon suaminya kelak, baik dalam bentuk materiil maupun lainnya;
- Bahwa antara Nastain bin Juraid dan Nuhaidah Binti Abdurahman tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5206132003720002, atas nama Pemohon tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen Pos serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT20012011-0221 tanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Ijazah atas nama Nastain Nomor : MTs.19/19.06/PP.01.1/022/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Repuplik Indonesia Kepala Madrasah ibtdaiyah Al-falah Rade, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5206133012100011, atas nama Pemohon tanggal 09 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Madapangga, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madangga Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Asli Surat Keterangan kehamilan Nomor : 188.45/281/01.2.19/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor UPT Puskesmas Madapangga Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm



Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Nastain, laki-laki, lahir pada 23 November 2000, sehingga sekarang telah berumur 17 tahun ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Nastain, lahir pada 23 November 2000, untuk menikah dengan calon istrinya bernama Nurhaidah, umur 17 tahun , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di di Dusun IV RT.13 RW.0034 Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak dari Pemohon, adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai perempuan dalam perkara ini, yaitu sebagai ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima telah menolak pernikahan antara Nastain bin Juraiddan Nurhaidah binti Arahman, dengan alasan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama satu tahun, dan calon isteri anak Pemohon telah hamil tiga bulan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya serta orang tua kandungnya bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri lebih dari lima kali sehingga mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil tiga bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan misalnya belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan selama lebih satu tahun, dan telah melakukan hubungan badan lebih dari sepuluh kali sehingga mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil tiga bulan;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal di atas maka solusi terbaik adalah dengan segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya meski belum memenuhi kondisi ideal bagi calon mempelai yaitu memiliki kematangan fisik dan kematangan mental sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Oleh karenanya tidak ada halangan untuk anak Pemohon (Nastain bin Juraid) menikah dengan Calon istrinya (Nurhaidah Binti Abdurahman);

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, baik karena mahram nasab, mahram semenda, maupun mahram sesusuan, sebagaimana ketentuan

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.
Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka dengan tanpa mengurangi maksud surat penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Pengadilan Agama Bima perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nastain Bin Juraid, laki-laki, lahir 23 November 2000, untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Nurhaidah binti Abdurahman;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 2 Rabiul Syani 1439 Hijriyah, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S. Ag. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam, BA selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mulyadi, S. Ag.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Maryam, BA .

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh :

Juraid bin M. Noor, umur 45, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rimba RT.016 RW. 005 Desa Rade Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Pendidikan terakhir SLTA, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tuanya, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Nopember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.Bm tanggal 28 Nopember 2017 dengan dalil-dalil yang diubah olehnya sendiri di sidang sebagai berikut :

DALAM POSITA:

9. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nastain bin Juraid, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Rimba RT.016 RW. 005 Desa Rade Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan seorang perempuan yang bernama Nurhaidah binti Abdurahman, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun IV RT.013 RW. 004 Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;

Hal. 13 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama Nastain bin Juraid tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
11. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil 3 bulan;
12. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
13. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
14. Bahwa Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isteri anak Pemohon;
15. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;
16. Bahwa anak Pemohon atau calon suami mampu untuk memberikan nafkah lahir batin kepada calon istrinya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

B. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nastain bin Juraid, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Nurhaidah binti Abdurahman;

Hal. 14 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsida

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan orang tuanya);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan putranya yang bernama Nastain bin Juraid hingga mencapai batas minimal usia pernikahan, atau berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah bapak kandung dari Nastain bin Juraid ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nastain bin Juraid telah selarian sudah 2 minggu lebih dan selariannya hanya 3 hari kemudian diambil kembali oleh keluarga dan berpacaran selama 1 tahun dengan calon istrinya yang bernama Nurhaidah binti Abdurahman;
- Bahwa keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar ke keluarga calon istri anak Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara mental dan spiritual untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada';

Hal. 15 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan orang tua anak Pemohon sudah siap membantu secara moril maupun materiil kepada calon mempelai pria dan wanita apabila terjadi pernikahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama Nastain bin Juraid yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya anak Pemohon;
- Bahwa benar antara dirinya dengan calon istrinya telah selarian sudah 2 minggu lebih dan selariannya hanya 3 hari kemudian diambil kembali oleh keluarganya;
- Bahwa benar antara dirinya dengan calon istrinya telah berpacaran selama satu tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri lebih dari lima kali yang dilakukan di kebun jagung dan calon istrinya kini dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa dirinya sudah siap bertanggung jawab lahir bathin dan akan berusaha membimbing calon isterinya tersebut dan dirinya siap menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun rada';

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon isteri anak Pemohon bernama Nurhaidah Binti Abdurahman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya calon suami Nastain bin Juraid;
- Bahwa benar antara dirinya dengan calon suaminya telah selarian sudah 2 minggu lebih dan selariannya hanya 3 hari kemudian diambil kembali oleh keluarganya;
- Bahwa benar antara dirinya dengan calon suami telah berpacaran selama satu tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri lebih dari lima kali yang dilakukan di kebun jagung dan sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan;

Hal. 16 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa dirinya sudah siap bertanggung jawab lahir bathin dan akan berusaha membimbing calon isterinya tersebut dan dirinya siap menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun rada';
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun rada';
- Bahwa dirinya telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah serta ia merasa mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Bapak dari calon istri yang bernama Abdurahman Bin Arsyad, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal bertempat tinggal di Dusun IV RT.013 RW. 004 Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku Bapak kandung Nuhaidah Binti Abdurahman siap menikahkan anaknya;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama Nuhaidah Binti Abdurahman sudah berpacaran lebih dari 1 tahun dan sekarang hamil 3 bulan akibat perbuatannya dengan Nastain bin Juraid;
- Bahwa selaku orang tua calon isteri sudah siap membantu dan membimbing anak dan calon suaminya kelak, baik dalam bentuk materiil maupun lainnya;
- Bahwa antara Nastain bin Juraid dan Nuhaidah Binti Abdurahman tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5206132003720002, atas nama Pemohon tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen Pos serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Hal. 17 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT20012011-0221 tanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
9. Fotokopi Ijazah atas nama Nastain Nomor : MTs.19/19.06/PP.01.1/022/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Repuplik Indonesia Kepala Madrasah ibtdaiyah Al-falah Rade, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5206133012100011, atas nama Pemohon tanggal 09 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Madapangga, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madangga Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
12. Asli Surat Keterangan kehamilan Nomor : 188.45/281/01.2.19/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor UPT Puskesmas Madapangga Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

Hal. 18 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm



Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Nastain, laki-laki, lahir pada 23 November 2000, sehingga sekarang telah berumur 17 tahun ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Nastain, lahir pada 23 November 2000, untuk menikah dengan calon istrinya bernama Nurhaidah, umur 17 tahun , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di di Dusun IV RT.13 RW.0034 Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 19 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak dari Pemohon, adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai perempuan dalam perkara ini, yaitu sebagai ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima telah menolak pernikahan antara Nastain bin Juraiddan Nurhaidah binti Arahman, dengan alasan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama satu tahun, dan calon isteri anak Pemohon telah hamil tiga bulan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya serta orang tua kandungnya bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri lebih dari lima kali sehingga mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil tiga bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Hal. 20 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan misalnya belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan selama lebih satu tahun, dan telah melakukan hubungan badan lebih dari sepuluh kali sehingga mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil tiga bulan;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal di atas maka solusi terbaik adalah dengan segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya meski belum memenuhi kondisi ideal bagi calon mempelai yaitu memiliki kematangan fisik dan kematangan mental sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Oleh karenanya tidak ada halangan untuk anak Pemohon (Nastain bin Juraid) menikah dengan Calon istrinya (Nurhaidah Binti Abdurahman);

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, baik karena mahram nasab, mahram semenda, maupun mahram sesusuan, sebagaimana ketentuan

Hal. 21 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.
Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka dengan tanpa mengurangi maksud surat penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Pengadilan Agama Bima perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 22 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nastain Bin Juraid, laki-laki, lahir 23 November 2000, untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Nurhaidah binti Abdurahman;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 2 Rabiul Syani 1439 Hijriyah, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S. Ag. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam, BA selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mulyadi, S. Ag.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Maryam, BA .

Hal. 23 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 24 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima,

Drs. H. Musaddad, S.H.

Hal. 25 dari 12 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)